



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dan Kepala Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026, Nomor 300.2.21/474/SJ, Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Dukungan Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Pada Pemerintahan Daerah, menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah sebagai Pembina Data Geospasial tingkat Daerah. Oleh karena itu, perlu menyesuaikan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang yang diubah dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 tahun 2022 Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang;
- b. bahwa dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang yang diubah dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 tahun 2022 Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang, belum mengatur secara rinci mengenai Pembina data Keuangan dan informasi geospasial sehingga perlu menyesuaikan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang yang diubah dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang yang diubah dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 tahun 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 112);
6. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota
7. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan Dan Ruang
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintah Dalam Negeri
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020

Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan 6 (enam) angka yakni angka 15a, 15b, 15c, 15d, 15e, 15f, angka 16 dihapus, diantara angka 18 dan angka 19 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 18a, 18b, dan diantara angka 20 dan angka 21 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 20a, 20b sehingga berbunyi menjadi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinkominfo adalah Dinkominfo Kabupaten Rembang.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah BPS Kabupaten Rembang
- 7a. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
11. Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang adalah kebijakan tata kelola data Kabupaten Rembang untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan pemerintah daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi

dan data induk.

12. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
13. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
14. Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
15. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
- 15a. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
- 15b. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik dimuka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
- 15c. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
- 15d. Struktur Data Geospasial adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik dengan mengacu kepada katalog unsur geografi Indonesia.
- 15e. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang mencakup semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- 15f. Data lainnya adalah data selain Data Statistik, Geospasial dan Keuangan yang tidak terstruktur misalnya data video, gambar, suara, dan sebagainya.
16. Dihapus.
17. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau pemerintah daerah untuk penyelenggaraan satu data indonesia di daerah.
18. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
- 18a. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang

bersifat unik.

- 18b. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama
 19. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum satu data indonesia.
 - 19a. Data Prioritas Daerah adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang.
 20. *Portal Open* Data Rembang adalah media bagi pakai data di daerah yang dapat diakses oleh pengguna data melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
 - 20a. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disingkat JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
 - 20b. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disingkat JIGD adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah.
 21. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, *kesekretariatan* lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya yang berada di Kabupaten Rembang.
 22. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan *melakukan* pembinaan terkait data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
 23. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan *pengelolaan* data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
 - 23a. Walidata Pendukung adalah sekretariat pada perangkat daerah yang membantu walidata dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data.
 24. Produsen Data adalah lembaga yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 25. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
2. Diantara BAB I dan BAB II ditambah satu BAB yakni BAB IA dan diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 3 Pasal dalam BAB IA yakni Pasal 2a, 2b, dan 2c sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I A

JENIS, SUMBER DAN SIFAT DATA

Pasal 2a

- (1) Jenis Data terdiri atas:

- a. Data Statistik Sektoral;
 - b. Data Geospasial;
 - c. Data Keuangan Daerah;
 - d. Data Lainnya
- (2) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. IGD; dan
 - b. IGT.

Pasal 2b

- (1) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah.
- (2) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari BIG.
- (3) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 2c

- (1) Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat bersifat:
 - a. Data publik; dan/atau
 - b. Data rahasia.
- (2) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan
- (3) Data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disajikan untuk kepentingan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Data rahasia mengikuti peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 3 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (2) dan (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penyelenggara satu data Indonesia tingkat Kabupaten Rembang dilaksanakan oleh:

- (1) Satu Data Indonesia dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data;
 - b. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata;
 - c. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
 - d. data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (2) Prinsip Data pada DG beserta setiap proses penyelenggaraannya harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data, Kode Referensi dan/atau Data Induk mengikuti peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Rembang, terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. pembina data;
 - c. koordinator;
 - d. walidata;
 - e. walidata pendukung; dan
 - f. produsen data.
- (2) Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, bertugas:
 - a. mengoordinasikan dan menetapkan arah kebijakan terkait Satu Data;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data; dan
 - c. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten Rembang.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bupati.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) ditambahkan huruf c dan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pembina data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pembina data statistik;
 - b. pembina data geospasial; dan
 - c. pembina data keuangan
- (2) Pembina data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data indonesia tingkat Kabupaten Rembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- (3) Untuk data statistik Kabupaten Rembang, pembina data statistik yaitu BPS.
- (4) Pembina data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial pemerintah Daerah dalam JIGN;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur informasi geospasial yang terdiri atas kebijakan, kelembagaan,

teknologi, standar, dan sumber daya manusia di masing-masing wilayah kerjanya; dan

- c. melakukan koordinasi dengan Badan Informast Geospasial (BIG) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

- (5) Untuk data geospasial Kabupaten Rembang, pembina data geospasial adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Untuk data keuangan, pembina Data keuangan negara tingkat daerah yaitu perangkat daerah yang membidangi tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah atau unit kerja yang membidangi keuangan daerah di Kementerian.

7. Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan forum satu data indonesia tingkat pusat; dan/atau
 - c. rekomendasi pembina data.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data
- (4) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi instansi pusat dan pemerintah daerah.
- (5) Daftar data yang telah disepakati ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati, untuk selanjutnya disampaikan kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Rembang.

8. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh produsen data disampaikan kepada walidata.
- (2) dihapus
- (3) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah dan ditambahkan 1 (satu)

ayat, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data
- (2) Penyebarluasan data statistik dan keuangan dilakukan oleh Walidata melalui:
 - a. portal satu data Indonesia;
 - b. portal open data Rembang; dan
 - c. aplikasi berbasis android.
- (3) Penyebarluasan data geospasial dilakukan oleh Walidata melalui Geoportal Rembang.
- (4) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan akses:
 - a. Data;
 - b. Metadata;
 - c. Data Prioritas; dan
 - d. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Portal open data Rembang dikelola oleh Dinkominfo.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang,
pada tanggal

BUPATI REMBANG

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...